

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS**

**Aryo Fadlian**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

### **ABSTRAK**

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakannya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan teori terpenting dalam ilmu hukum pidana karena dalam menerapkan ilmu hukum pidana tidak akan terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana maka daripada itu penulis mengangkat pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normative, menggunakan literatur dari kepustakaan dan penelitian qualitative. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu : dolus (dengan sengaja) melakukan tindak pidana, culpa(lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alasan penghapusan pidana. Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana mislanya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea*).

**Kata kunci : Teori, Pertanggungjawaban, Pidana**

### **ABSTRACT**

Criminal law is a public law that is used to limit human behavior to maintain public order. Enforcement is carried out by the government and the authorized parties regulated by laws and regulations. The theory of criminal responsibility is the most important theory in the science of criminal law because in applying the science of criminal law it will not be separated from the theory of criminal responsibility, therefore the author raises criminal responsibility in a theoretical framework. The method used by the author is normative juridical, using literature from literature and qualitative research. Accountability in criminal law can be interpreted as criminal liability, in Dutch *torekenbaarheid*, in English criminal responsibility or criminal liability. Criminal liability is imposing punishment on the maker for an act that violates a prohibition or creates a prohibited condition. Criminal liability therefore involves the process of transferring the existing punishment for a crime to the maker. There are three conditions for criminal liability, namely: dolus (intentionally) committing a crime, culpa (negligence) so that by negligence a criminal act occurs, there is no reason for the abolition of the crime. From the discussion above, the writer concludes that criminal responsibility is the most important and fundamental theory in criminal law science. The correlated principle of criminal liability is the basic principle of criminal law, for example, “cannot be punished if there is no mistake (*geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea*).

**Keyword : Theory, Accountability, Criminal**

## A. PENDAHULUAN

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang – undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang – undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan – aturan pidana yang ada di luar *wetboek* inisemuanya tunduk pada system yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP<sup>1</sup>. Istilah hukum pidana sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *Straf* dalam Bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara.

Menurut **Chairul Chuda** tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup>

**Moeljatno** mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perkembangan hukum di negara Indonesia khususnya hukum pidana lebih cenderung mengarah kepada spesialisasi pengaturan hampir di segala segi kehidupan manusia. Perkembangan pranata hukum ini berpotensi selalu menciptakan suatu legal explosion yaitu suatu hukum yang meluas, meningkatkan pengaturannya dalam berbagai bidang, yang cenderung selalu menggantikan mekanisme kontrol lain yang ada dalam suatu masyarakat. Pranata hukum ini terkadang selalu melampaui lingkup tanggung jawab keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan tentang kumpul kebo yang diskriminalisasi dalam rancangan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 17

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.193

kitab undang-undang hukum pidana baru, pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung mencampuri aspek aspek privasi kehidupan rumah tangga dan sebagainya.<sup>3</sup>

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Di dalam perkembangannya banyak hukum yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum pidana yang tertulis juga dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.<sup>4</sup> Penerapan dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Berlakunya suatu hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain.<sup>5</sup> Hukum pidana itu bukanlah merupakan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, tetapi melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang didalamnya mengatur mengenai kepentingan umum.<sup>6</sup>

Oleh karena itu dalam ditemukannya fenomena-fenomena tersebut maka hal-hal tersebut yang melatarbelakngi penulis berinisiatif untuk membahas hal yang dianggap perlu terkait judul artikel ilmiah ini. Sehingga memberikan manfaat pembaca untuk menelaah, memahami mengenai “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu metode penelitian Yuridis Normatife. Dengan menggunakan Sumber hukum Primer, Sumber hukum Skunder dan sumber hukum tersier. Dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli/pakar, literatur pada kepustakaan, peraturan perundang undangan.

---

<sup>3</sup> M. Said Saile, *PenyidikanTindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm.1

<sup>4</sup>R. Abdoel Djamali, *pengantar hukum Indonesia*, PT raja grafindo persada, Jakarta 2016, hlm.172

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2017, hlm.36

<sup>6</sup>C.S.T.Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta,1986,hlm.257

## C. PEMBAHASAN

### 1. Istilah Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan **Simons** strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan<sup>7</sup>. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>8</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi

---

<sup>7</sup> M. Holyone N Singadimedja, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

<sup>9</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

**Van Hamel**, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>10</sup>

Menurut **Mulyatno**, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.<sup>11</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

## 2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Muladi, *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 ( yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekai terjadi (*opzet met*

*warschijkheidbewustzijn*)

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara

khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

#### **D. PENUTUP**

Dari pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: Actus non factum reum nisi mens sit rea*). Untuk menerapkan hukum pidana tidak bisa mengindahkan pertanggungjawaban pidana, sulit untuk bisa diterapkan pidana apabila tidak memahami pertanggungjawaban pidana karena pidana merupakan pertanggungjawaban yang seseorang lakukan yang mengandung unsur kesalahan.

**DAFTAR PUSTAKA****1. Buku**

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan (ed.), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Cara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2019.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

**2. Jurnal**

- Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8, No 2 (2020).
- Annisa, "Analisis Hukum E-litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik  
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan  
Keadilan*, Vol 9, No 2 (2020).